



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi Periode 2025–2029 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 serta untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai upaya akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2026;

- c. bahwa dengan adanya Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 9/HK.03-BA/7173/2/2026 tentang Penetapan Perubahan Surat Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, di atas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Pembentukan tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2026;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2026, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan peraturan perundangan/Deregulasi kebijakan;
 - c) Tim Penataan organisasi/kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan;

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 156 Tahun 2024 tentang Pembentukan tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tomohon,
Pada tanggal, 13 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.



OLIVA PUSUNG

KETUA,

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
TAHUN 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 2026

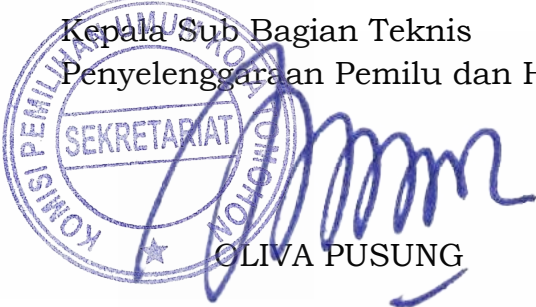
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Albertien G.V. Pijoh	Ketua KPU Kota Tomohon	Pengarah merangkap Ketua	a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; b. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Youné Y.P. Simangunsong	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Tomohon	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Arinny Y. Poli	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Tomohon	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Deisy T. Soputan	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Tomohon	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Roger R. Datu	Ketua Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM KPU Kota Tomohon	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
6.	Anita S. Tampi	Sekretaris KPU Kota Tomohon	Ketua	a. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon; b. Mengoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Hetty M. Kabi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan sterategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon; b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Rhein D.C. Paendong	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
4.	Evans E.W. Tulungen	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Oliva Pusung	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Oliva Pusung	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengidentifikasi Keputusan-keputusan yang dikeluarkan KPU Kota Tomohon; b. Melakukan pemetaan Keputusan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kota Tomohon
2.	Priskila Winda	Pelaksana	Asesor	
3.	Cornelius S. Senduk	Pelaksana	Anggota	
4.	Fentje Y. Longdong	Pelaksana	Anggota	
5.	Nathania A. Pangau	Pelaksana	Anggota	
TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Rhein D.C. Paendong	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Annisa Rahmawati	Pelaksana	Asesor	
3.	Valentino H. Oroh	Pelaksana	Anggota	
4.	Angelina N.C. Pontoh	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Evans E.W. Tulungen	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	a. Mengkoordinasikan pe- nyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e- <i>government</i> Satuan Kerja
2.	Prisca Lombogia	Pelaksana	Anggota	
3.	Melani B. Pakpahan	Pelaksana	Anggota	
4.	Bradyenda P. Paulus	Pelaksana	Anggota	
5.	Deily S. Tulandi	Pelaksana	Anggota	
6.	Chrystel M. Mamengko	Pelaksana	Anggota	
7.	Natalia J. Pati	Pelaksana	Anggota	
TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Rhein D.C. Paendong	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka,transparan akuntabel, dan berbasis kompetensi; b. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; d. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Annisa Rahmawati	Pelaksana	Anggota	
3.	Valentino H. Oroh	Pelaksana	Anggota	
4.	Angelina N.C. Pontoh	Pelaksana	Anggota	
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Hetty M. Kabi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Tomohon.
2.	Criszela Moningka	Pelaksana	Asesor	
3.	Maya L.V. Longdong	Pelaksana	Anggota	
4.	Dwiputri R.A. Pusung	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGAWAS				
1.	Oliva Pusung	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kota Tomohon; b. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
2.	Rhein D.C. Paendong	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor	
3.	Hetty M. Kabi	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	Evans E.W. Tulungen	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Rhein D.C. Paendong	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Annisa Rahmawati	Pelaksana	Asesor	
3.	Valentino H. Oroh	Pelaksana	Anggota	
4.	Angelina N.C. Pontoh	Pelaksana	Anggota	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Anita S. Tampi	Sekretaris KPU Kota Tomohon	Ketua	a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan.
2.	Rhein D.C. Paendong	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Hetty M. Kabi	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	Evans E.W. Tulungen	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Oliva Pusung	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.



OLIVA PUSUNG

KETUA,

Ttd.

ALBERTIEN G.V.PIJOH